

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)  
PADA KAWASAN SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN TAMPAN  
KOTAMADYA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan ragam sejalan dengan penghidupan perkotaan, memerlukan suatu perencanaan yang matang, terencana dan terarah dalam penataan, pengelolaan kota dengan baik serta berorientasi pada masa yang akan datang dengan tetap memeperhatikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan kota;
	b.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
	c.	bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), bertujuan untuk menciptakan keserasian lingkungan dengan kegiatan kota, meningkatkan daya guna dan hasil guna fasilitas umum, utilitas kota, prasarana dan sarana perhubungan kota serta untuk menciptakan kesesuaian, keserasian dan keteraturan bentuk bagian wilayah kota menurut karakteristik dan fungsi bagian wilayah kota;
	d.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974).
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) Jis Peraturan Pemernitah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kampar;

	3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Wilayah Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia;
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota;
	8.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1986 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
	9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan tentang Rencana Kota.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Tingkat II Pekanbaru**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PADA SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN TAMPAN KOTAMADYA PEKANBARU.
--------------	---

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Pemerintah daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
c.	Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.	Kota, adalah Pusat Pemukiman dan Kegiatan Penduduk yang mempunyai batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
e.	Perkotaan, adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang yang berperan didalam satuan wilayah Pembangunan dan atau Wilayah Nasional sebagai simpul jasa;
f.	Perencanaan Kota, adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota;

g.	Rencana Kota, adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawah serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
h.	Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan seluruh wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988;
i.	Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang secara rinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
j.	Rencana Teknis Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana Geometris Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
k.	Bagian Wilayah Kota, adalah satu satuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara Fungsional dan Administratif dalam rangka pencapaian daya guna dan hasil guna pelayanan fasilitas dan utilitas umum kota;
l.	Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota.

**B A B II**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA**  
**PADA KAWASAN SEBAGIAN WILAYAH KECAMATAN**  
**TAMPAN KOTAMADYA PEKANBARU**

**Pasal 2**

Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Kawasan sebagian Wilayah Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

**Pasal 3**

Rencana Detail tata Ruang Kota pada kawasan sebagian Wilayah Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru dimaksud pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	RENCANA PENATAAN PENDUDUK, SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN KAWASAN
BAB III	RENCANA PENATAAN FASILITAS PELAYANAN UMUM
BAB IV	RENCANA PENATAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN KAWASAN
BAB V	RENCANA PENATAAN UTILITAS KAWASAN

BAB VI	RENCANA PENATAAN RUANG KAWASAN
BAB VII	RENCANA PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
BAB VIII	RENCANA PELAKSANAAN RDTRK

#### **Pasal 4**

Isi beserta uraian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Pada Kawasan Sebagian Wilayah Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN**

#### **Pasal 5**

Tata cara pelayanan dan tertib bangunan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN**

#### **Pasal 6**

Ketentuan Retribusi Pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **BAB V KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 7**

Pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

(1)	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana. Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)	Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
a.	menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;

b.	melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c.	menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	melakukan penyitaan benda atau surat;
e.	mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
f.	memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
h.	menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
i.	mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
a.	pemeriksaan tersangka.
b.	pemasukan rumah.
c.	penyitaan benda.
d.	pemeriksaan surat.
e.	pemeriksaan saksi.
f.	pemeriksaan ditempat kejadian.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

(1)	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
(2)	Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
(3)	Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.

Pekanbaru, 28 Januari 1993

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU  
K e t u a,**

**Cap/dto**

**AHMAD BEBAS**

**WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU**

**Cap/dto**

**H. OESMAN EFFENDI APAN**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau
Tanggal : 25-03-1994	Nomor Kpts.59/II/1994
Nomor : 4 Tahun 1994	Tanggal : 17-02-1994
Seri : D Nomor 3	

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

**Drs.H. AZWIN JACOB**  
Pembina Tk. I NIP. 010049978